



DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 042 PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " UMMI LIA " Kecamatan Pangkaton Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 056/PAUD-UMMI LIA/TV/2014 tanggal 10 April 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Pangkaton Nomor : 421.9/038/PLS/2014 Tanggal 10 April 2014.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuhkan kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meningkatkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

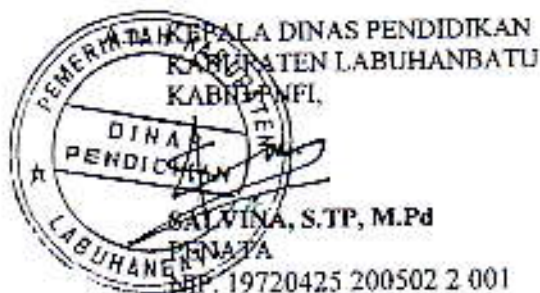
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " UMMI LIA "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : Dra.NURLIA RITONGA
 4. Alamat PAUD : Jl.Besar Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang
 5. Kecamatan : Pangkaton
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 25 Mei 2009 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 420/1789.c PNFI/2009.

- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 14-04-2014



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkaton.
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002471.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHLAS KAMPUNG PADANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN, sesuai Akta Nomor 43 Tanggal 13 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS KAMPUNG PADANG tanggal 17 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015021712101091 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-IKHLAS KAMPUNG PADANG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AL-IKHLAS KAMPUNG PADANG berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 43 Tanggal 13 February 2015 yang dibuat oleh Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN, berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU;

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2015

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Handwritten signature/initials

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002471.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 18 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002471.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-IKHLAS KAMPUNG PADANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NURLIAH RITONGA	1210145803690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MASRIATI	1210144301660003	PEMBINA	KETUA
NURLIAH RITONGA	1210145803690002	PENGURUS	KETUA UMUM
SRI PATIMAH	1210144509920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SUWANTI	1210145004920002	PENGURUS	BENDAHARA
IRDAWATI RITONGA	1210146607830002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



beton

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002471.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 18 Februari 2015